



Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Pernando Simbolon *

Abstract: Settlement of Industrial Relations Disputes at the Padang IA class District Court as referred to in Decision Number 4 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN Pdg, the disputing parties have reconciled and a peace letter has been made, then submitted to the Panel of Judges to be included in a Court Decision, The Panel of Judges first examined the contents of the conciliation letter to make a peace deed, then the Panel of Judges On Monday, April 2 2018 read out a decision ordering the Plaintiff and Defendant to obey the contents of the Peace Deed. However, one of the parties did not carry out it so a request for the Execution of the Decision was carried out to the Chairperson of the Padang Class IA District Court but there was no legal certainty, the Chair of the Court should have warned and ordered that party to implement the Decision within no later than 8 days as guaranteed in Article 195- 208 HIR and Articles 224-225 HIR. The method used is sociological juridical meaning that research is carried out on the real situation of the community with the aim and purpose of finding facts (Fact Finding), which leads to identification (problem identification) which ultimately leads to problem solving. The results showed that the Foundation did not carry out its obligations according to the contents of the peace deed in the decision, then the Court was also unable to execute the decision because there was no budget from the State even though the PPHI Law had confirmed that the execution fee was free. The obstacle faced is that the Court did not find goods or assets belonging to the Foundation in the contents of the Peace Deed, so that the Court was unable to seize the execution. The solution found in this research is that the Plaintiff in the drafting of the Peace Agreement should include and clearly state the assets or assets owned by the Foundation, so that it can be used as collateral for execution if the Foundation does not implement the contents of the Peace Agreement Deed. The Chief Justice through the Registrar and Bailiff should be able to exercise the authority of execution in accordance with applicable legal provisions without being burdened by the absence of a budget for execution costs. The Chief Justice must make specific guidelines for the internal Court in carrying out the execution of Court Decisions or in other words the establishment of Standard Operating Procedures (SOP) for the Execution of Court Decisions.

Kata Kunci: Execution of Decisions, Peace Deeds, Industrial Relations Disputes.

Abstrak: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri kelas IA Padang sebagaimana Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, para pihak bersengketa telah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian, kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa isi surat perdamaian untuk dibuatkan akta perdamaian, kemudian Majelis Hakim Pada hari Senin, 2 April 2018 membacakan Putusan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut. Namun, salah satu pihak tidak menjalankannya sehingga dilakukan permohonan Eksekusi Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang akan tetapi tidak ada kepastian hukum, seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak itu untuk melaksanakan Putusan dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebagaimana dijamin dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*Fact Finding*), yang

* Advokat, Pernandosimbolon26@gmail.com, S.H (Universitas Bung Hatta)...M.Kn (Universitas Andalas).



menuju pada identifikasi (*problem identification*) yang akhirnya ke penyelesaian masalah (*problem solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Yayasan tidak menjalankan kewajiban sesuai isi akta perdamaian dalam Putusan tersebut, kemudian Pengadilan juga tidak mampu mengeksekusi putusan karena tidak adanya anggaran dari Negara padahal UU PPHI telah menegaskan bahwa biaya eksekusi adalah gratis. Kendala yang dihadapi adalah Pengadilan tidak menemukan barang atau aset milik Yayasan dalam Isi Akta Perdamaian, sehingga Pengadilan tidak mampu melakukan sita eksekusi. Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pihak Penggugat dalam pembuatan Surat Perjanjian Perdamaian seharusnya mencantumkan dan memuat jelas harta benda atau aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan, agar dapat dijadikan jaminan sita eksekusi apabila pihak Yayasan tidak melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian. Ketua Pengadilan melalui Panitera dan Jurusita seharusnya mampu melaksanakan wewenang eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa terbebani oleh tidak adanya anggaran biaya eksekusi. Ketua Pengadilan harus membuat pedoman khusus bagi internal Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan atau dengan kata lain terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Akta Perdamaian, Perselisihan Hubungan Industrial

A. Pendahuluan

Perselisihan Hubungan Industrial, akta perdamaian sering ditemukan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial apabila para pihak memilih untuk berdamai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), akta damai tersebut dibuat sebelum maupun selama proses persidangan serta dimuat dalam Putusan Pengadilan, yang mana Hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang bisa mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan supaya memenuhi Keputusan itu dalam waktu selama-lamanya 8 (delapan) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR.

Adapun tata cara pembuatan akta perdamaian tersebut dapat diterangkan sebagai berikut (Nazhiva Anjani, Ummu Hilmy, 2019): a) Para pihak lebih dulu membuat sendiri surat perdamaian; b) Para pihak menandatangani surat perdamaian dan menyerahkan ke hadapan Majelis Hakim; c) Hakim akan memeriksa isi surat perdamaian para pihak; d) Hakim membuat akta perdamaian untuk para pihak sesuai dengan isi dari surat kesepakatan perdamaian tersebut dan; e) Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan sesuai dengan isi akta perdamaian dengan diktum (Amar): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Setelah adanya Putusan Pengadilan (Hakim) yang menjatuhkan Putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tersebut maka para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana termuat dalam akta perdamaian itu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan Putusan perdamaian tersebut maka akta perdamaian itu dapat di eksekusi karena mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata.

Eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan dalam perkara perdata oleh Pengadilan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Pada Pasal 54 ayat (3) UU KK menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.



Selain aturan yang terdapat dalam UU KK tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR. Eksekusi atas sebuah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan, dimana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh Putusan Pengadilan. Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar Putusan Pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya (Y. Harahap, 2015).

Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terdapat di Pengadilan Negeri kelas IA Padang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, dengan para pihak bernama Nicky Astry Dwi Putri selaku pihak Penggugat dan Yayasan Salim Sejahtera selaku pihak Tergugat yang dibacakan pada hari Senin, 2 April 2018. Dalam Putusan itu disebutkan Pengadilan (Hakim) menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk “menaati isi Persetujuan yang telah disepakati”, namun Pihak Tergugat tidak menjalankan isi dari Persetujuan yang telah disepakati. Pada proses persidangan pertama, sebelum pembacaan gugatan dari pihak Penggugat majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang kelas IA telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, akan tetapi para pihak belum sepakat untuk berdamai sehingga gugatan pun dibacakan oleh pihak Penggugat kemudian Persidangan ditunda satu minggu untuk dilanjutkan dengan agenda jawaban dari pihak Tergugat.

Pada proses persidangan kedua, majelis Hakim membuka sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Tergugat, saat itu juga para pihak menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan damai dan telah dibuatkan dalam bentuk surat perdamaian, kemudian menyerahkan kepada majelis Hakim untuk dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan sehingga dalam proses persidangan ini, majelis Hakim memeriksa dan membacakan isi dari surat perdamaian terlebih dahulu, kemudian menegaskan kembali kepada para pihak tentang poin-poin kesepakatan yang tercantum pada surat perdamaian itu, mengenai adanya perubahan, penambahan maupun penghapusan. Para pihak menyatakan tidak ada lagi perubahan dan telah menyetujui semua isi dari surat perdamaian itu. Majelis Hakim pun menunda sidang untuk satu minggu ke depan dengan agenda Pembacaan Putusan Perdamaian. Pada hari Senin, 2 April 2018 majelis Hakim membuka sidang dan membacakan Putusan perdamaian, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG yang amar Putusan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Perdamaian tersebut.

Permasalahan ini berawal dari adanya gugatan Nicky Astry Dwi Putri yang bekerja sebagai Kepala Sekolah dan Guru Paud Pioner School setelah mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan oleh Yayasan Salim Sejahtera. Ibu Nicky sudah bekerja pada Yayasan Salim Sejahtera kurang lebih 4 Tahun 10 Bulan yaitu sejak Agustus 2011 sampai dengan 14 Juni 2016, walaupun sudah di PHK namun pihak Yayasan tidak memberikan hak-hak normatif kepada Ibu Nicky berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupa tunjangan kesehatan dan perumahan. Karena tidak mendapatkan haknya Ibu Nicky mengadakan



tindakan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang untuk dilakukan proses Tripartit.

Setelah melalui proses mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang, Mediator mengeluarkan anjuran berupa rekomendasi agar pihak Yayasan Salim Sejahtera membayarkan hak-hak pekerja setelah di PHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Namun pihak Yayasan tetap tidak mau menjalankan anjuran tersebut sehingga Ibu Nicky mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang tanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg dengan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam UUK, pada intinya agar pihak Yayasan membayarkan uang pesangon Ibu Nicky sejumlah Rp. 53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta upah proses yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Setelah adanya Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, Ibu Nicky yang seharusnya mendapatkan hak untuk sepenuhnya dalam pembayaran yang disepakati, namun pihak Yayasan Salim Sejahtera tidak menjalankan prestasi dengan baik atau telah wanprestasi dari waktu yang disepakati, sehingga terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg dapat dilakukan permohonan pelaksanaan Putusan sebagaimana dijamin dalam Pasal 196 HIR dan Pihak Penggugat pun telah mengirimkan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang namun sampai saat ini juga Pengadilan belum ada jawaban terhadap permasalahan ini, yang seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak Tergugat untuk melaksanakan Putusan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang hukum acara maupun tata cara eksekusi, akan tetapi UU ini hanya menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 UU PPHI. Dengan demikian apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg).

Berdasarkan permasalahan itu, yang akan dikaji dalam penulisan ini hanya berkaitan dengan eksekusi putusan perdamaian yang didalamnya memiliki isi akta perdamaian yang telah disepakati para pihak berdasarkan surat perdamaian akan tetapi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang memiliki kewajiban atau keharusan untuk melaksanakannya.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) yang pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah (*problem solution*) (Soekanto, 2008). Jadi secara yuridis Pelaksanaan Putusan Nomor : 4/PDT.SUS-PHI/2018/PN Pdg. akan dikaitkan dengan Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR kemudian secara sosiologis untuk memperoleh gambaran yang luas tentang problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg.



Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Pada Pasal 54 ayat (3) UU KK menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan” (Maryono & Azhar, 2018). Dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, dengan para pihak bernama Nicky Astry Dwi Putri selaku pihak Penggugat dan Yayasan Salim Sejahtera selaku pihak Tergugat yang dibacakan pada hari Senin, 2 April 2018. Dalam Amar Putusan itu disebutkan bahwa Pengadilan (Hakim) menghukum Penggugat dan Tergugat untuk “menaati isi Persetujuan yang telah disepakati”, namun Pihak Tergugat tidak menjalankan isi dari Persetujuan yang telah disepakati.

Sebelum pembacaan Putusan tersebut, dalam persidangan kedua telah terjadi kesepakatan Perdamaian antara kedua belah pihak, sebagaimana berdasarkan isi dari surat perdamaian tanggal 26 Maret 2018 menerangkan dan menegaskan sebagai berikut: Bahwa identitas para pihak yang melakukan perdamaian yaitu :

Nama : Aldi Harbi, S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jl. Pekanbaru No. 11A Ulak Karang Padang.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor 9/PF.Pdt.Sus.PHI/II/2018/PN.PDG bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Nicky Astry Dwi Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32 tahun
Suku : Minang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Taruko No.3 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Adalah selaku Penggugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : Zailendra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Minang
Pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan Salim Sejahtera
Alamat : Batang Kabun RT 002/ RW 02 Kelurahan Batang Kabung, Kec. Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Adalah selaku Tergugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya sepakat untuk mengakhiri permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG tertanggal 22 Februari 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan perkara nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG diselesaikan dengan damai dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan uang pengantian hak kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);



3. Uang tersebut diberikan beberapa tahap setiap bulannya sampai jumlah sebagaimana pada point 2 terpenuhi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 15 April 2018 akan diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 15 Mei 2018 akan diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 15 Juni 2018 akan diberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 15 Juli 2018 akan diberikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Bahwa uang tersebut akan diberikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transaksi *non* tunai (transfer via rekening Bank) kepada PIHAK PERTAMA melalui Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) an. Nicky Astry Dwi Putri dengan No. Rekening 0552992267;
5. Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ingkar terhadap perjanjian ini setelah waktu yang ditentukan, maka para pihak minta Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap perjanjian tersebut.

Setelah penandatanganan Surat Perdamaian oleh para pihak diatas, kemudian dalam persidangan diserahkan kepada Majelis Hakim, sehingga Akta Perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG pada Senin, 2 April 2018 sebagaimana Amar Putusan Pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat/Pengacara Aldi Harbi yang merupakan salah satu Kuasa Hukum Penggugat memberikan penjelasan bahwa permasalahan ini berawal dari adanya gugatan Nicky Astry Dwi Putri yang bekerja sebagai Kepala Sekolah dan Guru Paud Pioner *School* setelah mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan oleh Yayasan Salim Sejahtera. Ibu Nicky sudah bekerja pada Yayasan Salim Sejahtera tersebut kurang lebih 4 Tahun 10 Bulan yaitu sejak Agustus 2011 sampai dengan 14 Juni 2016, walaupun sudah di PHK namun pihak Yayasan tidak memberikan hak-hak normatif kepada Ibu Nicky berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupa tunjangan kesehatan dan perumahan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena tidak mendapatkan haknya Ibu Nicky mengadakan tindakan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang untuk dilakukan proses Tripartit.

Setelah melalui proses mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang, Mediator mengeluarkan anjuran berupa rekomendasi agar pihak Yayasan Salim Sejahtera membayarkan hak-hak pekerja setelah di PHK sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Namun perusahaan tetap tidak mau menjalankan anjuran tersebut sehingga Ibu Nicky mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg dengan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam UUK, pada intinya agar pihak Yayasan membayarkan uang pesangon Ibu Nicky sejumlah Rp. 53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta upah proses yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Setelah adanya Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, Ibu Nicky yang seharusnya mendapatkan hak untuk sepenuhnya dalam pembayaran yang disepakati dalam Akta Perdamaian, akan tetapi pihak Yayasan Salim Sejahtera tidak menjalankan prestasi dengan baik atau telah wanprestasi dari waktu yang disepakati, sehingga terhadap Putusan



Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg dapat dilakukan permohonan pelaksanaan Putusan sebagaimana dijamin dalam Pasal 196 HIR dan kami selaku pihak yang dirugikan telah mengirimkan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Namun, sampai saat ini juga Pengadilan belum ada jawaban terhadap permasalahan ini, yang seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak Yayasan untuk melaksanakan Putusan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Padang, Ir. Jamaris, S.H. menjelaskan bahwa setiap adanya Perselisihan Hubungan Industrial diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan upaya perdamaian, hal itu sudah dijamin didalam ketentuan perundang-undangan khususnya dalam perkara Perdata. Pada kasus ini, dalam agenda sidang pertama kami juga mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian terlebih dahulu, namun demikian masih belum terjadi kesepakatan damai sehingga sidang dibuka dan dimulainya pembacaan gugatan dari pihak Penggugat.

Pada tanggal 26 Maret 2018 para pihak membuat kesepakatan untuk mengadakan perdamaian sehubungan dengan sengketa Hubungan Industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, yaitu kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan butir-butir akta perdamaian tersebut. Setelah isi persetujuan perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA menjatuhkan Putusan terhadap persetujuan Perdamaian Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah membaca surat persetujuan perdamaian dari Pengggugat, telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati. Sehingga Putusan tersebut sudah *inkracht* dan dapat dilakukan eksekusi sebagaimana sama dengan Putusan-Putusan lainnya.

Pada pelaksanaan Putusan ini, pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, kemudian Ketua Pengadilan memanggil untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi yaitu Pihak Yayasan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang memuat akta Perdamaian itu dalam kurun waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 196 HIR/207 RBg, apabila termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan Putusan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan atau barang milik termohon eksekusi untuk dilakukan perintah penjualan lelang sesuai dengan ketentuan Pelelangan, yang mana nantinya hasil penjualan lelang akan diberikan kepada pemohon eksekusi yaitu Ibu Vicky sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Jurusita Pengadilan, Hj. Hendri D. S.H memberikan penjelasan bahwa terhadap Putusan ini sudah *inkracht* dan dapat dilakukan pelaksanaan Putusan Pengadilan, sebelumnya Pengadilan melalui Panitera/Jurusita telah menerima surat permohonan eksekusi dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 18 Juli 2018 dan Ketua Pengadilan melalui Panitera/Jurusita telah memeriksa kelengkapan syarat yang termuat dalam permohonan eksekusi dan juga telah melakukan pemanggilan terhadap pihak Yayasan kemudian pada pertemuan itu Ketua Pengadilan mengingatkan pihak Yayasan agar melaksanakan isi amar Putusan Pengadilan tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 8 hari kerja, namun hingga saat ini pihak Yayasan/termohon eksekusi masih belum melaksanakan kewajibannya. Dalam eksekusi ini, kami selaku Panitera/Jurusita selalu



mengalami kesulitan dilapangan karena para pihak selalu lupa atau lalai dalam membuat isi Akta Perdamaian, yang intinya kami menyarankan agar didalam isi Akta Perdamaian itu seharusnya dicantumkan harta/benda kekayaan atau barang-barang yang memiliki nilai untuk jaminan sita eksekusi yang nantinya memudahkan dalam eksekusi Putusan apabila pihak termohon eksekusi tidak menjalankan kewajibannya.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus sekaligus pemilik Yayasan, Mutia Fatmalia, S.Pd menjelaskan bahwa perkara ini dari awal diurus oleh Bapak Zailendra selaku Ketua Pengurus Yayasan sebelumnya, pada waktu itu juga Ibu Nicky Astry Dwi Putri menjabat sebagai Kepala Sekolah. Saat ini, nama dan pengurus Yayasan telah berganti sehingga dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan pengurus dan pemilik Yayasan yang baru. Pada tanggal 6 Juli 2018 Yayasan Salim Sejahtera telah berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Mutiara Salim sekaligus Pembina, Pengurus dan Pengawasnya. Perubahan itu disebabkan karena pemilik/pengurus sebelumnya sudah lama pindah ke luar kota yang tidak bisa intensif mengelola Yayasan Salim Sejahtera, sehingga menyebabkan Yayasan tidak berjalan bahkan sempat tutup, atas dasar itu saya dan beberapa teman juga keluarga mengambil alih Yayasan Salim Sejahtera ini atas kesepakatan dengan pemilik yayasan yang lama untuk mengganti nama sekaligus Pengurus Yayasan tersebut. Sehingga setelah Yayasan Pendidikan Mutiara Salim ini terbentuk, dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan ini kami tidak ada tanggungjawab lagi dan itu tanggungjawab pemilik Yayasan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Narasumber, penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi oleh Ibu Nicky sebagaimana telah diajukan penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah sesuai dengan mekanisme peraturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Ibu Nicky yang sebelumnya bekerja sebagai Kepala Sekolah dan sekaligus Guru Paud *Pioneer School* diberhentikan oleh pengurus Yayasan secara sepihak tanpa memberikan hak-hak normatif adalah tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun telah sesuai dalam Pasal 35 Undang-Undang Yayasan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan, akan tetapi Yayasan harus bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak normatif Ibu Nicky sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Padang telah terjadi persetujuan damai antara Ibu Vicky dengan Pihak Yayasan, juga persetujuan damai itu sudah dimuat dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kehendak hukum yang diisyaratkan dalam Pasal 196 HIR/RBg. Setelah Pembacaan Putusan Pengadilan itu Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Panitera/Jurusita seharusnya mengingatkan Pihak Yayasan untuk melakukan kewajibannya dengan tenggang waktu 8 hari. Pada prakteknya dilapangan, Ketua Pengadilan ternyata tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Panitera/Jurusita seharusnya mengambil peran aktif dalam eksekusi ini, tidak harus menunggu perintah dari Ketua Pengadilan, akan tetapi Panitera/Jurusita juga harus mengingatkan Ketua Pengadilan apabila lupa atau lalai dalam tenggang waktu 8 hari, bahkan jika lewat tenggang waktu juga pihak Yayasan tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya Ketua Pengadilan melalui Panitera/Jurusita dapat melakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan aset-aset yang dimiliki oleh Pihak Yayasan serta sekaligus melakukan eksekusi lelang terhadap aset-aset tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Permasalahan Ibu Vicky sudah lebih 2 tahun tidak memiliki kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Khairani Kepastian hukum



merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Cita hukum itu terdiri dari 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu (1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan (3) Keadilan (*Gerechtigkeit*), sehingga ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum (Khairani, 2018). Sehingga apa yang dialami oleh Ibu Vicky merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dari tidak tercapainya ketiga aspek cita hukum tersebut, ketidakadilan itu juga yang didapat dari Pengadilan dimana nama yang digadang-gadang adalah tempat keadilan.

Hakikat Pengadilan adalah keadilan (*justice*), artinya tidak ada perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bebas dari sikap tidak fair (*unfairness*). Para pencari keadilan tidak terlalu peduli dengan sistem hukum yang diatur oleh suatu negara, apakah menggunakan *common law* atau *civil law system*. Mereka hanya membutuhkan keadilan yang seharusnya mampu diberikan oleh seorang Hakim lewat Putusan-Putusannya (Rifai, 2018). Sehingga pencari keadilan atau para pekerja merasa belum mendapatkan keadilan kalau Putusan yang diucapkan oleh Hakim, tidak dijalankan oleh satu pihak atau Pengadilan tidak mampu melaksanakan Putusan.

Pengaturan eksekusi pada Perkara PHI tidak memiliki perbedaan dengan Perkara Perdata biasa, keduanya masih bepedoman pada Pasal 195-224 HIR/RBg sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Pasal 57 UU PPHI. Tidak berjalannya pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Ibu Vicky tidak disebabkan karena tidak adanya kekosongan hukum atau kelalaian dari Pihak Ibu Vicky akan tetapi, disebabkan karena ketidak seriusan dari pihak Pengadilan dalam proses dan tatacara eksekusi yang telah dituangkan dalam HIR/RBg tersebut, hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang dikutip oleh Khairani yaitu menjelaskan bahwa Cita hukum itu terdiri dari 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu (1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan (3) Keadilan (*Gerechtigkeit*), sehingga ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Dari ketiga poin yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yang penulis hubungkan dengan persoalan yang diteliti maka Keadilan (*gerechtigkeit*) sebagaimana dijelaskan Gustav Radbruch tidak tercapai dan tidak terpenuhi sebagai cita hukum yang diharapkan oleh Ibu Vicky, hal itu juga didukung oleh pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Erwin, 2015). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Ibu Vicky.

2. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang, Ir. Jamaris, S.H. menjelaskan bahwa keberhasilan dalam eksekusi Putusan Pengadilan tergantung pada peran Panitera/Jurusita dilapangan karena mereka lah yang memiliki wewenang dalam eksekusi itu atas perintah Ketua Pengadilan. Akan tetapi, kebanyakan Putusan Pengadilan ini sulit dieksekusi karena tidak adanya anggaran secara khusus dari Negara, karena Perkara Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak



dikenakan biaya eksekusi sebagaimana dijamin pada Pasal 58 Undang-Undang PPHI atau dengan kata lain biayanya adalah gratis.

Penulis berpandangan bahwa keberhasilan dari eksekusi Putusan Pengadilan harus melibatkan semua unsur atau pihak, baik dari ketegasan dan profesional Ketua Pengadilan melalui Panitera/Jurusita, serta kepatuhan hukum dari Para Pihak dan Penasihat Hukum. Apabila kelemahan eksekusi Putusan Pengadilan disebabkan karena keterbatasan dari anggaran Negara melalui Mahkamah Agung, maka Pasal 58 yang terdapat didalam UU PPHI harus lah dihapuskan. Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh UU dan berbeda pada pengimplementasiannya di lapangan.

Akan menjadi permasalahan yang sangat sulit terhadap UU PPHI yang mana telah dijamin Negara dalam setiap proses Penyelesaian Perselisihan adalah bebas biaya atau gratis yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi praktek dilapangan Pengadilan beralasan tidak menjalankan kewenangannya karena keterbatasan anggaran tersebut, hal ini sama saja menjadi jalan buntu menuju Keadilan bagi Ibu Vicky dan para pencari keadilan lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Jurusita Pengadilan Negeri Padang, Hj. Hendri D. S.H menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam eksekusi Putusan Pengadilan diuraikan secara berikut :

1. Faktor Finansial/Pembiayaan. Faktor finansial/pembiayaan disini dijelaskan bahwa eksekusi Putusan yang berhubungan dengan jenis perkara industrial berbeda dengan perkara perdata biasa, hal ini disebabkan adanya aturan khusus yang mengatur nilai gugatan sekaligus eksekusi Putusan yang tidak dikenakan biaya jika nilainya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam metode pelaksanaan dilapangan dibutuhkan biaya, tidak jauh berbeda dengan perkara perdata biasa, namun disini kesulitannya adalah tidak adanya mata anggaran dari Pengadilan sehingga membutuhkan waktu yang tepat, penjelasan masalah waktu yang tepat dimaksud yaitu menunggu adanya eksekusi Putusan dari perkara lain dengan tujuan untuk digabungkan pelaksanaannya dengan perkara industrial.
2. Faktor Keamanan. Faktor keamanan yang dimaksud adalah pada saat eksekusi sering kali terjadi perlawanan dari pihak termohon eksekusi seperti adanya pengerahan massa dan orang yang tak dikenal untuk menghalangi bahkan mengancam petugas Pengadilan di lapangan bahkan minimnya petunjuk dari Ketua Pengadilan tentang apa yang harus dilakukan setelah itu. Apabila eksekusi membutuhkan aparat kepolisian juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.
3. Faktor Alam. Faktor Alam juga menjadi kendala ketika eksekusi di lapangan bahkan bisa menghentikan proses jalannya eksekusi pada saat hari eksekusi yang telah ditentukan jauh hari sebelumnya. Factor alam tersebut bisa seperti hujan dan badai keras, gempa bumi, banjir.
4. Faktor Barang/Benda milik Termohon Eksekusi. Faktor ini menjelaskan terkait barang/benda milik Termohon eksekusi yang tidak dapat ditemukan bahkan tidak ada sama sekali, sehingga sulit untuk melakukan sita eksekutorial untuk melakukan permohonan pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
5. Faktor Pengalihan Kepemilikan. Faktor Pengalihan Kepemilikan ini menjelaskan terhadap kepemilikan barang/benda milik Termohon eksekusi yang sudah dialihkan kepada pihak lain sehingga barang/benda yang sudah dialihkan itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilakukan proses sita eksekutorial apabila tetap dipaksakan maka akan menimbulkan permasalahan yang baru.



Dari uraian kendala yang sudah dijelaskan diatas terhadap eksekusi Putusan dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menjadi kendala adalah faktor finansial/pembiayaan dan faktor barang/benda milik Termohon eksekusi. Apabila barang/benda milik Termohon eksekusi ditemukan maka dapat dilakukan sita eksekusi yang fungsinya untuk pembayaran sejumlah uang sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut.

Dari penjelasan Kepala Jurusita, penulis berpandangan bahwa kendala-kendala dari eksekusi Putusan Pengadilan yang memuat Akta Perdamaian tersebut adalah tidak berdasar, seperti halnya dilihat dari Faktor finansial/pembiayaan yang telah diuraikan oleh Kepala Jurusita tersebut, tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan apa yang harus membutuhkan biaya, disini jelas Pengadilan belum serius dalam menjalankan wewenangnya. Tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak menjalankan eksekusi tersebut, karena demi kepentingan hukum dan kepastian hukum serta keadilan bagi Ibu Vicky Pengadilan harus melaksanakan perintah eksekusi tersebut karena perintah itu sudah dijamin didalam ketentuan Pasal 196-224 HIR/RBg.

Apabila Pengadilan masih tetap lalai dalam eksekusi tersebut ditambah lagi Pihak Yayasan juga masih belum memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya maka secara nyata tidak ada Kepastian Hukum dan Keadilan yang diterima oleh Ibu Vicky terhadap Perkaranya, secara nyata Pengadilan dan Pihak Yayasan telah melakukan pembangkangan hukum. Dalam hal ini perlu dilakukannya penegakan hukum terhadap ketimpangan-ketimpangan hukum yang terjadi, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (I. H. Harahap, 2019). Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya (Ugo, 2012). Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum disini bisa berupa pelaporan terhadap Ketua Pengadilan sekaligus Panitera/Jurusita ke Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, terhadap tindakan yang lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana diperintahkan pada Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman, kemudian terhadap Pihak Yayasan seharusnya telah dilakukan sita eksekusi terhadap aset-aset yang dimilikinya untuk dilakukan perintah Penetapan Pelelangan, namun dalam konteks ini Ketua Pengadilan harus tegas dan cermat dalam pelaksanaannya.

Sita eksekusi terhadap barang/benda Termohon eksekusi diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dan apabila Termohon eksekusi mengalihkan kepemilikan terhadap benda/barang yang sudah diletakan sita eksekusi tersebut maka termohon eksekusi bisa dikenakan Pasal 551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 51 KUHP untuk Pasal tambahan. Kemudian, terhadap sita eksekusi tersebut Panitera/Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut yang ditandatangani oleh pelaksana beserta 2 orang Saksi dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta instansi-instansi terkait. Setelah 14 (empat belas) hari masa tenggang waktu, termohon eksekusi tidak juga melaksanakan Putusan perdamaian tersebut maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan lelang eksekusi terhadap barang/benda yang telah disita. Setelah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sudah ditandatangani maka Pengadilan mengajukan permohonan lelang eksekusi itu ke KPKNL dengan syarat-syarat yang telah dituangkan untuk itu.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Friedman sangat bersesuaian dengan permasalahan yang terjadi dalam kasus ini, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structur of law*), substansi



hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum yang dimaksud disini adalah menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sehingga dalam permasalahan serta informasi dan data yang telah diuraikan diatas, lemahnya penegakan hukum yang terjadi bukan lah terletak pada masyarakat maupun kekosongan aturan hukum, melainkan bersumber pada aparat penegak hukum itu sendiri, yang dalam permasalahan ini adalah Pengadilan. (Damanik, 2014) Pengadilan dalam wewenangnya untuk menjalankan eksekusi selalu menjerit dalam minimnya anggaran yang diberikan oleh Negara melalui Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan tidak menguraikan secara rinci pengeluaran yang dibutuhkan terhadap biaya eksekusi itu, sedangkan juga UU PPHI telah mengatur jelas bahwa biaya eksekusi dalam sengketa PHI adalah gratis sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pengadilan untuk tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kuasa Hukum Pihak Penggugat, Aldi Harbi memberikan penjelasan bahwa dalam perselisihan Hubungan Industrial pekerja selalu menjadi korban yang berlapis-lapis artinya sudah diberhentikan dari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, hak normatif nya pun terbengkalai bahkan Putusan Pengadilan pun tidak juga punya kepastian hukum. Pengadilan yang seharusnya tempat landasan terakhir bagi pencari keadilan juga belum mampu memenuhi kata adil tersebut. Dalam hal ini Pengadilan perlu untuk bersikap lebih *professional* dan tegas dalam eksekusi Putusan ini. Kendala dalam pelaksanaan Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg pun hanya bersumber pada Pengadilan, kita sebagai pihak Penggugat hanya mengajukan Permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan namun hingga saat ini kurang lebih 2 tahun belum ada juga kepastian hukum terhadap Putusan ini.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus sekaligus pemilik Yayasan, Mutia Fatmalia, S.Pd menjelaskan bahwa pemilik Yayasan yang baru tidak ada sangkutpaut terhadap pembayaran yang telah ditetapkan pada Putusan Pengadilan tersebut, bahkan pemilik Yayasan yang baru tidak pernah melihat dan membaca bahkan menyepakati pembayaran sejumlah uang tersebut. Terhadap pembayaran tersebut lebih tepatnya ditanggungjawabkan kepada pengurus dan pemilik Yayasan yang lama, yang mana saat ini tidak tahu entah dimana keberadaannya. Penulis berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum, yang menjadikan Yayasan berstatus badan hukum haruslah akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan. Kemudian apabila adanya perubahan nama maupun pengurus, Yayasan juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU Yayasan, sehingga alasan dari Pihak Yayasan Salim Sejahtera yang saat ini menjadi Yayasan Pendidikan Mutiara Salim tidak tepat melemparkan tanggungjawab hukumnya kepada pengurus yang lama, karena Yayasan ini hanya berubah nama dan pengurus, akan tetapi Yayasan ini belum ada pembubaran sehingga tanggungjawab hukum masih berada pada Pengurus Yayasan saat ini sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 35 UU Yayasan.

Analisa Penulis terhadap Akta Perdamaian yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan, masih banyak memiliki kelemahan baik dari substansi atau isi perjanjian itu. Para pihak dalam menjelaskan atau menguraikan pasal demi pasal yang ada dalam perjanjian hanya sebatas formalitas/umum saja, seharusnya para pihak juga menjelaskan secara detail maksud



dari uraian isi pasal tersebut, ditambah lagi kebanyakan perjanjian damai itu tidak melekatkan suatu objek/barang yang dapat dilakukan sita jaminan apabila nantinya salah satu pihak ingkar dalam memenuhi prestasi, jika mengacu terhadap keabsahan suatu perjanjian damai dibawah tangan itu telah memenuhi keabsahannya, namun akan lebih sempurna apabila perjanjian damai itu dibuat oleh seorang Notaris, karena Notaris sendiri adalah pejabat umum yang ahli dalam pembuatan suatu Akta, kemudian dalam memberikan suatu Akta semua pihak diharuskan mengerti hak dan kewajiban kemudian Notaris juga memberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum apabila terjadinya suatu ingkar janji, hal ini juga dikuatkan dengan prakteknya saat perjanjian damai yang dibuat dibawah tangan itu diserahkan ke hadapan Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim hanya menguatkan perjanjian damai para pihak tersebut tanpa harus memperhatikan maksud dari isi perjanjian damai itu, hal ini juga menjadi perhatian penting karena sebagian besar kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi terdapat dalam isi Akta Perdamaian itu sendiri.

3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang.

Pengefektifan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang memuat isi perjanjian perdamaian yaitu perlu adanya upaya yang memberikan jalan mulus bagi Pengadilan, dengan cara memasukkan klausula khusus Surat Perjanjian Perdamaian. Hal ini dijamin didalam asas perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu asas kebebasan berkontrak (Pangaribuan, 2010). Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sampai dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus dihormati. Di Indonesia meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai pembatasan tersebut, namun dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, terdapat pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Secara khusus dalam peraturan tertentu yang melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum (Ugo, 2012).

Klausula khusus yang dimaksud adalah dimuatnya jaminan harta atau benda bergerak dari pihak yang berjanji melakukan pembayaran (pihak Yayasan/Perusahaan) agar apabila suatu waktu lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam Akta Perdamaian itu, memudahkan Ketua Pengadilan untuk melakukan sita eksekusi dan bisa bergerak cepat melakukan penetapan pelelangan di KPKNL. Kemudian, perlunya dimasukan atau dibentuknya suatu proses pengaturan tata cara eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meskipun secara umum dalam eksekusi Putusan Pengadilan masih menggunakan HIR dan RBg. Pengadilan seharusnya mengacu kepada hukum acara khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam melakukan eksekusi, kalau Pengadilan berpedoman kepada hukum acara perdata biasa akan mengalami kesulitan dalam eksekusi Putusan. Sehingga apabila tidak diatur dalam hukum acara khusus atau dalam UU PPHI, maka hendaknya Pengadilan meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung dalam eksekusi tersebut.

Penulis juga sepakat dibentuknya Perjanjian bersama dari tiga Menteri, mengingat sulitnya pelaksanaan Putusan Pengadilan bagi Pihak Yayasan maupun Perseoran, yang mengusulkan Ketua Pengadilan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan beberapa instansi/lembaga kedinasan seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bahkan hingga tingkat Kementerian yang terkait. Koordinasi yang dimaksud adalah untuk



membentuk suatu peraturan bersama seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait Pengaturan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam aturan itu akan memuat bagaimana tata cara pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha, dan memberikan denda keterlambatan pembayaran. Hal ini akan membuat pihak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan menjadi khawatir dan takut ketika akan mendapatkan sanksi administrasi tersebut. Dalam pembentukan peraturan bersama itu pun perlu keseriusan dan komitmen dari internal Pengadilan sendiri, terhadap pentingnya dibentuk peraturan tersebut tentunya pelaksanaan peraturan itu didasarkan pada suatu masalah yang terjadi berulang-ulang dan akibat yang secara makna mengarah pada terbentuknya suatu kepastian hukum dan keadilan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg tidak dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan meskipun telah diajukan permohonan eksekusi putusan sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 130 HIR. Penyebab tidak terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg oleh Ketua pengadilan disebabkan karena eksekusi Putusan yang berhubungan dengan jenis perkara industrial berbeda dengan perkara perdata biasa, hal ini disebabkan adanya aturan khusus yang mengatur nilai gugatan sekaligus eksekusi Putusan yang tidak dikenakan biaya jika nilainya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam metode pelaksanaan dilapangan dibutuhkan biaya, tidak jauh berbeda dengan perkara perdata biasa, namun disini kesulitannya adalah tidak adanya mata anggaran dari Pengadilan sehingga membutuhkan waktu yang tepat, penjelasan masalah waktu yang tepat dimaksud yaitu menunggu adanya eksekusi Putusan dari perkara lain dengan tujuan untuk digabungkan pelaksanaannya dengan perkara industrial. Upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang adalah Pengadilan harus mampu menjalankan wewenangnyanya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan apabila pihak Yayasan juga tidak mampu melaksanakan Putusan Pengadilan maka Ketua Pengadilan melalui Panitera/Jurusita dapat melakukan upaya paksa berupa melakukan penyitaan aset yang dimiliki oleh pihak Yayasan untuk diajukan ke tahap proses Pelelangan dan Ketua Pengadilan juga harus membuat Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Pengadilan atau dengan kata lain petunjuk bagi Panitera/Jurusita untuk selanjutnya langkah apa yang harus dilakukan apabila dihadapkan dalam kesulitan tersebut. Kemudian mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk aktif dalam pengawasan apabila banyaknya Yayasan yang tidak patuh pada aturan hukum berupa tidak melaksanakan perintah Pengadilan maka Kemenkumham dapat mencabut status badan hukum dan akreditas Yayasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Damanik, R. S. (2014). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatan Di Bawah Rp.150.000.000,- Di Pengadilan Negeri Pontianak. *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 2(3).
- Erwin, Y. P. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4).
- Harahap, I. H. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Tidak Terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi



- Kasus Pada Pengadilan Negeri Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1).
- Harahap, Y. (2015). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Khairani. (2018). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing oleh Khairani*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maryono, D., & Azhar, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 345–350. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345-350>
- Nazhiva Anjani, Ummu Hilmy, R. D. P. H. (2019). Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Magister Kenotariatan Sriwijaya*, 04(1).
- Pangaribuan, J. (2010). *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Rifai, A. (2018). *Wajah Hakim dalam Putusan : Studi atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. <https://doi.org/10.37859/jp.v8i2.787>
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Ugo, P. (2012). *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.